


Problematika Perizinan Bangunan, Pipa, dan Kabel Bawah Laut di Indonesia

MAHENDRA PUTRA KURNIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DISAMPAIKAN PADA FGD DALAM RANGKA PENATAAN BANGUNAN
LAUT, PIPA DAN KABEL BAWAH LAUT**

SAMARINDA 19 APRIL 2016



Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.



The 1982
United Nations
Convention on the
Law of the Sea

Justin Achel Espaldon Ordoyo
U.P. College of Law



UNCLOS 1982

- Di Laut Teritorial negara dapat membuat pengaturan terkait dengan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, termasuk pengaturan tentang bangunan, pipa/kabel bawah laut
- Di Perairan Kepulauan (Ps. 51) : Negara Kepulauan wajib :
 - ✓ menghormati kabel di dasar laut yang diletakkan oleh Negara lain dan melintasi perairannya tanpa memasuki wilayah daratan;
 - ✓ mengizinkan Negara lain untuk memelihara dan mengganti kabel-kabel demikian begitu menerima informasi tentang lokasi dan rencana perbaikan atau pengantiannya

(Etty R Agoes, 2012; Pengaturan Kabel Bawah Laut Menurut Unclos 1982 Dan Perundang-undangan Nasional)



The 1982
United Nations
Convention on the
Law of the Sea

Justin Achel Espaldon Ordoyo
U.P. College of Law



Di ZEE semua negara baik berpantai /tak berpantai, menikmati kebebasan untuk memasang kabel bawah laut, dan penggunaan laut yang sah lainnya yang berkaitan dengan pemasangan kabel bawah laut.

(Etty R Agoes, 2012; Pengaturan Kabel Bawah Laut Menurut Unclos 1982 Dan Perundang-undangan Nasional)

Landas Kontinen

Pasal 79 UNCLOS 1982

- Semua Negara berhak untuk memasang kabel bawah laut di landas kontinen, yang batas terluarnya minimal sama dengan ZEE;
- hak Negara pantai utk mengambil langkah2 yg layak utk eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen dan SDA-nya, tidak boleh menghalangi peletakkan kabel bawah laut;
 - ketika meletakkan kabel bawah laut, Negara2 harus memperhatikan kabel atau pipa bawah laut lain, termasuk kemungkinan untuk memperbaikinya tidak boleh diganggu

(Etty R Agoes, 2012; **Pengaturan Kabel Bawah Laut Menurut Unclos 1982 Dan Perundang-undangan Nasional**)

Laut Lepas

(Ps. 87 dan 112)

- terletak di luar yurisdiksi nasional;
- semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar landas kontinen;
- ketika memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan

(Etty R Agoes, 2012; **Pengaturan Kabel Bawah Laut Menurut Unclos 1982 Dan Perundang-undangan Nasional**)

Pemanfaatan Laut Indonesia

- a.** perikanan;
- b.** energi dan sumber daya mineral;
- c.** sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d.** sumber daya nonkonvensional.

(Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)

Pengusahaan Laut Indonesia

- 
- A satellite-style map of Indonesia, showing the archipelago in green and brown against the blue ocean. The map is used as a background for the text.
- a.** industri Kelautan;
 - b.** wisata bahari;
 - c.** perhubungan Laut; dan
 - d.** bangunan Laut.

(Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)

BANGUNAN LAUT

Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di Laut” adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan, antara lain konstruksi reklamasi, prasarana pariwisata kelautan, dan prasarana perhubungan.

(Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)

Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

**Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**


Pasal 17

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3).

**Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**pemasangan pipa dan
kabel bawah laut wajib
memiliki Izin
Pengelolaan**

Pasal 19 ayat (1) huruf f



- **RZWP3 DISUSUN OLEH PEMERINTAH PROVINSI**
- **Terbitnya UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut 0-12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam sub urusan kelautan.**



sampai dengan 18 Desember 2015 baru 6 Provinsi (dari 34 provinsi) yang menetapkan RZWP-3-K. Beberapa hal ditengarai menjadi kendala lambatnya penetapan RZWP-3-K yaitu: masih rendahnya komitmen dari Pengambil keputusan (RZWP-3-K belum menjadi prioritas); belum tersedianya data sesuai kebutuhan teknis untuk penyusunan RZWP-3-K, baik kuantitas maupun kualitas; masih kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan RZWP-3-K; terbatasnya kemampuan anggaran daerah untuk penyusunan RZWP-3-K; dan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi Pemerintah Daerah.

(RZWP-3-K KEPASTIAN HUKUM BAGI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, Kusnul Nur Kasanah, Keasdepan Bidang Kelautan dan Perikanan, Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Feb 2016).



Solution

- **PERCEPATAN PENETAPAN RZWP3 DI MASING-MASING PROVINSI**
- **TANPA RZWP3 IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN TIDAK BISA DITERBITKAN**

Thank you ...

